



PUTUSAN
Nomor 2/PDT/2020/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

DERICK TOBING, Berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Garuda Lorong Lion Air, RT/RW : 03/04, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I ;

Lawan:

I PUTU MUSRAWAN, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir. Tolai 31-08-1980 , Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswata, beralamat Perum Permata Garuda Blok D Nomor 2 Palu, Rt/Rw 005/002 Kel. Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amerullah, S.H dan Andi Iskandar, S.H., adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Law Office & Fartners berkedudukan di Jl. Moh. Yamin No.27 Sulawesi Tengah, berdasarkan Kuasa Khusus Tertanggal 29 November 2017, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;

D a n

1. AKSA, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wirasaswata, beralamat di Jalan Tombolotutu, Lorong Pakora II, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyanto.B, S.H dan Mujizah Ulyah, S.H adalah Advokat / Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum Ariyanto, S.H dan Rekan berkedudukan di Jl. Pipit No.3 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Kuasa Khusus Tertanggal 26 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II;

- 2. GAMAL ALAMSYAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta beralamat di Jalan Puri Taman Sari B2 No 1 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT III;

- 3. M.R. TUMONGGOR,S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Notaris di Jalan Maluku, No.7, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING III SEMULA TERGUGAT IV;

- 4. HASAN ALI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wirswasta,beralamat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Januari 2020 Nomor 2/PDT/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2017 PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah pekarangan berukuran seluas + 30 M x + 28 M atau seluas + 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 745, dan Surat Ukur No 123/Lasoani/2000 yang di peroleh berdasarkan "Jual Beli" pada tahun 2017 dari TERGUGAT V sedangkan TERGUGAT V memperoleh berdasarkan "Jual Beli" pada tahun 1996 dari TERGUGAT II selaku pemilik awal tanah pekarangan tersebut, yang terletak dahulu dikelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur sekarang Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Sabarati
- Selatan : Lorong
- Barat : Akmal Radja Ali

2. Bahwa dari keseluruhan tanah seluas + 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut, sebahagiannya diserobot dan dikuasai oleh TERGUGAT I yaitu seluas +10 M x + 12 M i.c. objek sengketa, dengan mendirikan pagar dan bangunan di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong atau tanah dikuasai DERICK TOBING
- Timur : Akmal Rajaili atau tanah dikuasai DERICK TOBING
- Selatan : Tanah I Putu Musrawan
- Barat : Tanah I Putu Musrawan

3. Bahwa atas penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT I, sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut adalah berimplikasi, luas tanah milik PENGGUGAT yang keseluruhannya seluas ± 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 745, Surat Ukur No 123/Lasoani/2000 menjadi berkurang ± 10 M x + 12 M atau + 120 M² dari luas sebenarnya;

4. Bahwa terhadap penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT I tersebut sejak tahun 2000 PENGGUGAT telah secara berulang-kali dengan itikad baik menyampaikan kepada TERGUGAT I bahwa tanah/objek sengketa tersebut adalah merupakan bahagian dari luas tanah milik PENGGUGAT

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745, Surat Ukur No 123/Lasoani/2000 tetapi TERGUGAT I tetap bersikukuh menguasai tanah/objek sengketa milik PENGGUGAT tersebut;

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tetap bersikukuh menguasai tanah/objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745, Surat Ukur No 123/Lasoani/2000 milik PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT dengan etikat baik melaporkan kepada Pemerintah setempat yaitu Camat Palu Selatan dan atas laporan PENGGUGAT tersebut telah dilakukan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang dilakukan oleh Camat Palu Selatan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan Perdamaian;

6. Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, maka Camat Palu Selatan mengambil sikap dengan menerbitkan surat Pemberitahuan, Nomor 100/17/PS/VI/2017 tanggal 22 juni 2017 yang ditujukan kepada Derick Tobing i.c. TERGUGAT I yang pada pokoknya menyampaikan bahwa TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan diatas lokasi Objek Sengketa sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan tetap akan tetapi TERGUGAT I tidak mengindahkan himbauan dimaksud ;

7. Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas Objek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah penguasaan secara sewenang-wenang dengan tanpa hak sehingga berdasar hukum adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa adapun Penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak terlepas dari akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa hak atas Objek Sengketa, karena sebelumnya TERGUGAT II telah menjual Objek Sengketa tersebut kepada TERGUGAT V;

9. Bahwa penguasaan terhadap tanah/objek sengketa yang di lakukan oleh TERGUGAT I tidak lepas dari adanya andil TERGUGAT IV memfasilitasi jual beli tanah/objek sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGUGAT III serta antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III dengan menerbitkan segala sesuatu menyangkut surat-surat peralihan jual beli tanah/objek secara melawan hukum;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL



10. Bahwa perbuatan TERGUGAT II telah menjual objek sengketa dengan tanpa hak kepada TERGUGAT III, dan perbuatan TERGUGAT III menjual kepada TERGUGAT I adalah “perbuatan melawan hukum” dan juga harus dinyatakan “Perbuatan yang dilandasi itikad buruk” dan karenanya tidak berhak menguasai objek sengketa tersebut, sehingga menurut hukum “Jual Beli” objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang telah memberikan andil peralihan jual beli tanah/objek sengketa antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III dan antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I adalah “Perbuatan Melawan Hukum” Oleh karenanya menurut hukum “Jual Beli” objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;

12. Bahwa segala akibat hukum dari perbuatan TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, PENGUGAT telah menderita kerugian baik materil maupun immaterial terhitung sejak dikuasai tanah/objek sengketa oleh TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III yang dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materil.

Kerugian materil menurut perhitungan yang wajar dan patut dengan nilai sekarang adalah dalam 1 M2 (satu meter persegi) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total yang harus diganti rugi oleh TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng, yaitu $Rp. 500.000,- \times 120 M2 = Rp. 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).

Kerugian Immaterial.

Adapun kerugian immaterial yang timbul sejak PENGUGAT mengurus perkara ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang masuk dan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan PENGUGAT adalah “perbuatan melawan hukum” hingga karenanya pula TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harus di hukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGGUGAT khawatir akan itikad buruk TERGUGAT I yang akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu in-casu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa;

15. Bahwa kebutuhan PENGGUGAT atas perkara ini sangat mendesak, maka patut pula Para TERGUGAT juga di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

16. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT, Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu i.c. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palu i.c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang di letakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I atau siapa saja yang masuk dan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah "Perbuatan Melawan Hukum";
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II telah menjual objek sengketa kepada TERGUGAT I, adalah "perbuatan melawan hukum" dan dilandasi itikad buruk", sehingga menurut hukum "Jual Beli" objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang memberikan segala sesuatu menyangkut Surat-surat peralihan objek sengketa antara TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah "Perbuatan Pemerintah Yang Melawan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum” hingga karenanya segala surat-surat peralihan objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah menderita kerugian-kerugian :

- Materiel, sebesar RP 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Immateriel, yaitu terhadap beban moril yang di derita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan, memerintahkan dan membebani kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar Ganti Rugi atas kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGUGAT baik secara materiel maupun immateriel adalah sebesar Rp 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum dan serta memerintahkan TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera mengembalikan tanah/objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT menyatakan perlawanan Banding dan Kasasi;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang masuk dan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I, adalah “perbuatan melawan hukum” sehingga menurut hukum “Jual Beli” objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memberikan segala sesuatu menyangkut Surat-surat peralihan objek sengketa antara Tergugat III kepada Tergugat I adalah “Perbuatan Melawan Hukum” hingga karenanya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat-surat peralihan objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum dan serta memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera mengembalikan tanah/objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.951.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan di luar hadir masing-masing pada tanggal 10 September 2018, 18 September 2018, 19 September 2018, 8 November 2018 dan 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Pal, tanggal 22 November 2018, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat II, III, IV, V masing-masing pada tanggal 9 Mei 2019, 13 Mei 2019 dan 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Mei 2019, 16 Mei 2019, 17 Mei 2019, 20 Mei 2019 dan 17 Juni 2019 sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat I mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.-.(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS tanggal 12 Maret 2020** oleh kami **BONTOR ARUAN, SH.,MH** , selaku Ketua Majelis, dengan **SARTONO, SH.MH.** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 18 MARET 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

SARTONO, SH.,MH

BONTOR ARUAN, SH.,MH

T T D

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH. MH,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-